KEPUTUSAN KEPALA SMKN1 PASURUAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

Menetapkan:

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB **PESERTA DIDIK**

BABI Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat :

- 1. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan
- 2. Hal-hal yang dianjurkan
- Hal-hal yang tidak boleh dikakukan atau larangan
 Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar